




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI KOTO
SANI KABUPATEN SOLOK MENURUT
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

VADILLA HUMAIRA

NIM: 12020425340

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H / 2024 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI KOTO SANI KABUPATEN SOLOK MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Vadilla Humaira
 NIM : 12020425340
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

Pembimbing Skripsi I

Hendri Sayuti M. Ag
 NIP. 197608292003121003

Pembimbing Skripsi II

Muhammad Albahi, SE, M.Si, Ak
 NIP. 198002262009121002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok Menurut Perspektif Fiqih Siyash.** yang ditulis oleh:

Nama : Vadilla Humaira
 Nim : 12020425340
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Mei 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl.AI, MH

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I

Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Vadilla Humaira
 NIM : 12020425340
 Tempat/ Tgl. Lahir : Padang Belimbing, 28 Februari 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:


PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI KOTO SANI KABUPATEN SOLOK MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Maret 2024

pernyataan

 METERAN TEMPEL
 82B6FALX129470336

VADILLA HUMAIRA

NIM : 12020425340

pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

~ Yang Utama Dari Segalanya

Segala doa' dan syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Atas naungan rahmat, nikmat dan hidayah-Mu yang telah meliputiku. Sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan atas izin-Mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada utusan-Mu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam.

~ Ama Dan Apa Tercinta

Kupersembahkan sebuah karya sederhana untuk Mama dan Papa tercinta. Sebagai tanda bukti, hormat dan terima kasih yang tiada hentinya. Kupersembahkan karya sederhana ini kepadamu. Yang tiada hentinya memberikan do'a, nasihat, dukungan dan kasih sayang sehingga nana selalu semangat dan kuat menjalani rintangan kehidupan.

“Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, terimakasih Engkau karuniakan hamba kedua orangtua yang setiap waktu mendoakan hamba, ikhlas menjaga, mendidik, membimbing dengan baik, ya Allah berikan balasan yang setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkan mereka dari siksaanMu, Amiin ya rabbal alaamiin.

Terima Kasih Ama... Terimakasih Apa...

~ Bapak Dr. Hendri Sayuti, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Albahi SE, M.si, Ak selaku Pembimbing II, ananda mengucapkan terimakasih banyak atas sudinya bapak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing ananda dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yang dapat ananda persembahkan untuk bapak sebagai tanda terimakasih ananda kepada bapak. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada bapak. Terima kasih atas bimbingan bapak selama ini.

Doakan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia, sukses dunia dan akhirat. Aamiin Yaa Rabbal'aalamiin....

Kepada Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kepala Program Studi, Sekretaris Program Studi, Penasehat Akademik, seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Skripsi yang sederhana ini ananda persembahkan sebagai tanda terimakasih saya kepada bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang dialurkannya selama saya berada di bangku perkuliahan, saya ucapkan terimakasih banyak.



ABSTRAK

Vadilla Humaira, (2024) Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.

Pengelolaan dana desa tentunya ada ukuran dalam mengukur efektif atau tidaknya program dana desa. Pengelolaan dana desa dapat mempengaruhi mutu suatu daerah sehingga keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi indikasi penting untuk mendorong kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam hal pencapaian program-program prioritas, dalam hal ini salah satunya adalah pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di Nagari koto sani? 2) Apa faktor dan kendala masyarakat terhadap dana desa di Nagari Koto Sani berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014? 3) Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Nagari Koto Sani? Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Meningkatkan pelayanan publik di desa 2) Mengentaskan kemiskinan 3) Memajukan perekonomian desa 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Lokasi Penelitian adalah di Nagari Koto Sani. Populasi dan Sampel adalah Sekretaris Nagari Koto Sani, Bendahara Nagari Koto Sani, Ketua BPD Nagari Koto Sani, Dan Masyarakat Nagari Koto Sani. Sumber data dari penelitian ini adalah Data Primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Metode Analisis Data dan Studi Pustaka dengan menjelaskan secara rinci dan sistematis data yang didapat dalam penelitian. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di nagari koto sani sudah cukup efektif dan sudah dapat mensejahterakan masyarakat secara umum. Dalam perspektif fiqih siyasah penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di nagari koto sani sudah efektif dan menjadi kemaslahatan umat tetapi memang belum terealisasikan secara sempurna.

Kata Kunci: *Pengelolaan Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Perspektif Fiqih Siyasah.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI KOTOSANI KABUPATEN SOLOK MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kontribusi, baik secara moril maupun materil, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Untuk yang teristimewa kepada Ayahanda tercinta M.Zakir dan Ibunda tersayang Watmanatri yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta, pengorbanan baik secara moril maupun materil, yang mendidik, mengayomi, memberikan dukungan, juga bimbingan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan kepada kakakku Halvis Sagewa Putra, Adikku Najwa Zyakira, Keluarga Besar Kormawati, Keluarga Besar Anak Cucu Kasim, dan Keluarga Besar Surau Beleng yang telah peduli dan memberikan semangat yang tak pernah henti dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan misinya.
 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
 4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag. dan Sekretaris Program Studi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
 5. Bapak Dr. Hendri Sayuti, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Albahi SE, M.si,Ak selaku pembimbing II skripsi yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Kamiruddin, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
 8. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepastakaan.
 9. Terimakasih Kepada Kantor Wali Nagari Koto Sani, Staff dan Petugas di Kantor Wali Nagari Koto Sani, dan Masyarakat sekitar Nagari Koto Sani yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Nagari Koto Sani sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
 10. Kepada teman seperjuangan Hukum Tata Negara (Siyasah) kelas E Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Angkatan 2020 yang menemani penulis selama menjalankan perkuliahan dan seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
 11. Terimakasih kepada teman-teman magang, Staff , dan Petugas di Pengadilan Agama Solok yang telah memberikan support dan semangatnya selama penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Terimakasih kepada sahabat dan teman-teman kosh nelkha putri bawah yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

13. Serta Terimakasih kepada teman-teman KKN Seberang Tembilahan Barat, Kelurahan Seberang Tembilahan Barat, dan Masyarakat Seberang Tembilahan Barat/Kuala Muda Kecil yang telah menjadi keluarga disaat melaksanakan KKN di Seberang Tembilahan Barat. Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang telah memberikan dukungan, semangat, dan pengalamannya.

Atas semua dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi setiap pembaca, dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua, Aamiin Yaa Rabbal Alamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 22 Maret 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	15
1. Pengertian Dana Desa	15
2. Tujuan Dana Desa	16
3. Manfaat Dana Desa	17
4. Penggunaan Dana Desa	18
5. Tinjauan Penelitian Terdahulu	20
6. Fiqih Siyasah	25
7. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	27
8. UU Nomor 6 Tahun 2014	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Populasi dan Sampel	35
D. Subjek dan Objek Penelitian	36
E. Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Metode Analisis Data	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Koto Sani.....	43
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Koto Sani Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	59
D. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Nagari Koto Sani Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	63

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional riil dan meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi selalu ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan. Dengan berdasarkan pendekatan bahwa pembangunan didasarkan pada pembangunan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah maka adanya keseimbangan kewajiban yang dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat secara seimbang.

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang di programkan Negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dan Pembangunan Desa (Bangdes). Kemudian di era reformasi istilah yang lebih menonjol "Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)". Pada masa orde baru secara substensial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat.

Program pembangunan desa lebih bersifat top-down, pada era reformasi secara substensial pembangunan desa lebih kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan.

Desa memiliki wewenang yang sangat berarti dalam membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan, salah satunya mengenai permasalahan pembangunan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Lahirnya Undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang desa telah memberikan keleluasaan kepada desa untuk menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan prakarsa lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya.

Undang-undang itu juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakatnya.¹

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Dana Desa (DD) yang termasuk dalam kelompok transfer pendapatan desa. Oleh karena itu,

¹Mahbud Junaidi, Agni Istigfar Paribrata. *Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Untuk Pemerintahan Desa*, (Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur : 2015), hal. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya.² Namun Pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif (value for monay) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Berkaitan dengan belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kebutuhan pembangunan tersebut tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Belanja desa juga dapat membiayai kegiatan lain sepanjang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan kesejahteraan masyarakat desa serta tidak bertentangan dengan pemerintah pusat dan daerah. Agar dana desa dapat dimanfaatkan secara tepat maka Menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mengeluarkan Permendes nomor 16 tahun 2018 prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 pasal 4 ayat 1: penggunaan Dana

²Ahmad Erani Yustika, *Kepemimpinan Desa*, Cetakan Pertama (Jakarta Selatan: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2015). Hal. 5.

³Sri Rahma, “*Pengaruh Partisipasi Penyusun Anggaran Dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah*” *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 1 No 7, September 2020, hal. 398.

⁴Peraturan Menteri Desa Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, n.d.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, selanjutnya permendes nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pasal 5 ayat 1: penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.⁵

Peraturan menteri tersebut diatur dalam permendes nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 pasal 5 ayat 1 bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Adapun tujuan pembangunan untuk memajukan desa agar terciptanya akses ruang public, selanjutnya bidang pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia serta menggerakkan masyarakat untuk mengikuti dan terlibat dalam pembangunanan desa tersebut.

Pemerintah desa dianggap mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.⁶

⁵“Peraturan Menteri Desa Tahun 2019 Dan 2020 Tentang Prioritas Pembangunan Dan Pemberdayaan ,” n.d.

⁶Friska Kusuma Wardani, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Pedesaan Di Desa Sumberrejo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara,” 2017, 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Dana Desa Dalam UU Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Peran pemerintah dan dukungan masyarakat secara partisipatif menjadikan pembangunan tepat sasaran dan merata.

Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di desa akan memberikan dampak positif untuk desa. Pemanfaatan dana desa disalurkan untuk kepentingan di desa baik dalam pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan keagamaan. Masyarakat tidak mampu memberikan kontribusi dengan adanya dana desa sehingga masyarakat tidak paham realisasi dana desa ini. Diakibatkan tidak adanya peran aktif sebagian masyarakat dalam ikut rapat yang dibuat oleh pemerintahan desa. Ini juga berdampak tidak baik dalam ikut serta sebagian masyarakat tidak ada kontrol social masyarakat terhadap penggunaan dana desa.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa penyerapan dana desa yang dapat dikatakan efisien tersebut belum tentu juga dapat dikatakan efektif jika dilihat dari pengalokasiannya yang kurang tepat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan ekonomi masyarakat desa.

Terdapat desa yang gagal atau mengalami kesulitan dalam mengelola dana desa yang disalurkan oleh pemerintah. Banyak ditemukan bahwa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyaknya desa dengan dilihat dari penyerapannya yang terbilang efisien dikatakan sudah baik. Namun apabila dilihat dari pengalokasian dana yang digunakan untuk program pembangunan atau kegiatan yang kadang tidak difungsikan dengan optimal oleh masyarakat desa, sehingga ini belum dapat dikatakan efektif. Apabila ingin penyerapan dana desa dapat dikatakan efisien maka harus diiringi dengan pengelolaan atau penggunaan serta pemanfaatan yang efektif agar dapat menunjang kesejahteraan masyarakat desa dan mampu meningkatkan pembangunan desa.

Pembangunan adalah proses kegiatan yang akan meningkatkan pemberdayaan dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki pemberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan pemberdayaan serta adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.⁷

Beberapa komponen penting dari aspek pembangunan adalah :

1. Pembangunan ekonomi; berfokus pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di berbagai kegiatan potensial.
2. Pembangunan fisik dan sosial; memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, pengembangan keahlian tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas fasilitas layanan dan infrastruktur.
3. Pembangunan lingkungan; bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekologis untuk menciptakan lingkungan alami yang ramah.

⁷Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pertumbuhan Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 35.



Terdapat banyak kendala dalam meningkatkan pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena kurang efektifnya penggunaan dan pemanfaatan dana desa tersebut. Dana yang diimplementasikan tersebut tentunya tidak tepat sasaran. Salah satu kendala dalam pembangunan pedesaan yaitu pembangunan infrastruktur yang kurang berkembang yang mengarah pada keterbatasan masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi bahkan ketika memasuki era modernisasi.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Adapun cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidaklah gampang dibutuhkan program-program yang bagus dalam menjalankannya. Salah satunya adalah dengan program Alokasi Dana Desa, program ini adalah program yang dirancang oleh Pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang dititikberatkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut antara lain:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah local.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam masyarakat.⁸

Kajian Hukum Islam terdapat pembahasan fiqh siyasah artinya, pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. Siyasah juga memiliki pengertian mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Adapun dasar-dasar hukum yang di pakai dalam kajian fiqh siyasah adalah Qur'an dan Hadis yang mengandung pembebasan tersebut.⁹

Dalam lingkup Fiqih terbagi menjadi beberapa kajian yang meliputi siyasah dusturiyah (konstitusi dan ketatanegaraan), siyasah dauliyah (hubungan luar negeri dan diplomasi internasional), siyasah maliyah (Sistem moneter negara). Namun pada penelitian ini hanya terfokus pada kajian siyasah maliyah merupakan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dan masalah kepengurusan harta. Setidaknya ada tiga faktor yang erat kaitannya dalam hal ini yaitu: rakyat, harta, kekuasaan (penyelenggara pemerintahan). Secara terminologi siyasah maliyah adalah peraturan-peraturan yang mengatur pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran harta milik negara.

⁸Syauqi Beik, Irfan, Dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perada), hal.29.

⁹Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Perada, 1994), hal. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan penjelasan diatas, pada penelitian ini menuju pada pelaksanaan pengelolaan dana desa di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok. Maka dari itu pembangunan desa di Nagari Koto Sani sangatlah penting. Dengan adanya dana desa, diharapkan dapat membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Nagari Koto Sani, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Desa di Nagari Koto Sani merupakan daerah otonom yang berada di wilayah Kabupaten Solok. Berdasarkan data monografi Desa di Nagari Koto Sani memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.674 jiwa.¹⁰ Desa ini merupakan beberapa potensi ekonomi unggulan seperti pertanian berupa padi, jagung, dan sayuran. Sedangkan untuk bidang perkebunan berupa kelapa, pinang, dan pisang.

Alokasi dana desa di Nagari Koto Sani adalah sebesar 1.110.699.000. Secara umum prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 tetap diajukan untuk Pembangunan Jalan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Penggunaan dana desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan. Dalam program ekonomi saat ini dana desa di prioritaskan untuk penyediaan

¹⁰Data Jumlah Penduduk Nagari Koto Sani Tahun 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Infrastruktur pedesaan sebagai salah satu solusi untuk memperkuat perekonomian di wilayah pedesaan.¹¹

Pengelolaan dana desa kurang profesionalisme karena, aparat desa dalam mengelola dana desa sehingga pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, aparat pemerintah masih kurang transparansi terhadap masyarakat khususnya dalam anggaran pendapatan dan belanja desa hal ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai dana desa padahal peran masyarakat sangatlah penting, selanjutnya Masyarakat belum kritis terhadap proses pengelolaan dana desa hal ini sangat penting agar pengelolaan dana desa sesuai prioritas masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat Desa di Nagari Koto Sani kurang memahami terkait pengelolaan Dana Desa tersebut, pada aspek komunikasi yaitu kurangnya sosialisasi Aparatur Desa terhadap masyarakat mengenai program Dana Desa yang ada di Nagari Koto Sani. Dalam hal ini partisipasi masyarakat kurang ikut serta dalam pembahasan anggaran sehingga menjadi pasif. Masyarakat harusnya menjadi peran penting dalam pengawasan pembangunan desa, serta memberikan ide dan gagasan untuk pembangunan desa yang lebih baik yang menjadi prioritas masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan informasi masyarakat desa dan juga pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti hal-hal tersebut juga dirasakan oleh masyarakat

¹¹Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Nagari Koto Sani Tahun Anggaran 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa di Nagari Koto Sani yang mana penggunaan dana desa belum terealisasi dengan baik.

Dari latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul: **“PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI KOTO SANI KABUPATEN SOLOK DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak melebar dan tidak menyimpang dari topik permasalahan yang ada, maka perlu adanya batasan masalah. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah hanya pada Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok Dalam Perspektif Fiqih Siyasa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan di Nagari Koto Sani?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di nagari koto sani berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyash terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Nagari Koto Sani

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penulisan ini adalah:
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana proses pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa di Nagari Koto Sani.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap manfaat dana untuk kesejahteraan masyarakat desa di Nagari Koto Sani.
 - c. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Fiqih Siyash terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Nagari Koto Sani berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Manfaat dari penulisan ini adalah:
 - a. Bagi penulis sebagai salah satu untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga dijadikan sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini di bangku perkuliahan dalam praktek yang terjadi dilapangan.
 - b. Menambah wawasan penulis yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyash) mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa di Nagari Koto Sani.



- c. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan penulis pada khususnya terhadap peranan Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan dana desa.
- d. Sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini, maka dari itu penulis membaginya menjadi 5 bab, adanya sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat meliputi Pengertian Dana Desa, Tujuan Dana Desa, Manfaat Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Fiqih Siyasah, Ruang Lingkup Fiqih Siyasah, Dan UU Nomor 6 Tahun 2014.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : PENYAJIAN DATA

Pada bab ini dijelaskan mengenai pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa di Nagari Koto Sani, persepsi masyarakat terhadap manfaat dan tujuan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa di Nagari Koto Sani, seta tinjauan Fiqih Siyasaah terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Nagari Koto Sani berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian serta juga saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat.¹²

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.¹³

Pembangunan desa perlu ditingkatkan agar dapat terwujudnya “desa Yang Mandiri”, yaitu desa yangarganya mempunyai semangat membangun yang tinggi, mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, kemudian menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin dengan pertama-tama bertumpu

¹²“Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa,” n.d.

¹³“Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa.”



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.

Strategi pembangunan di Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sectoral dan kinerja masyarakat terutama dipedesaan. Hampir semua penduduk indonesia bertempat tinggal dipedesaan. Dengan jumlah penduduk dan komponen alam potensial akan mendapatkan asset melalui alokasi Dana Desa, diharapkan alokasi Dana Desa dapat diaktifkan secara intensif dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁴

2. Tujuan Dana Desa

Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Tujuan dana desa yaitu untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
- b. Mengentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan meningkatkan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, meningkatkan kemampuan Lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

¹⁴Andiwani “ Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Jeneponto.



pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa, serta meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Dana Desa akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu melaksanakan pembangunan desanya. Untuk dapat merealisasikan tujuan pembangunan tersebut maka perlu digali potensi alam yang ada di desa tersebut agar bisa dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya maka pengetahuan dan keterampilannya harus ditingkatkan, sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dan pelaksanaan program pembangunan dapat tercapai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Manfaat Dana Desa

Pemanfaatan Dana Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan penelitian infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan masyarakat.
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat.¹⁵

4. Penggunaan Dana Desa

Penghitungan dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap wilayah tersebut.

Tujuan diberikannya dan desa diantaranya yaitu:

- a. Meningkatkan layanan public di desa.
- b. Mengentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.¹⁶

Penggunaan dana desa sebenarnya merupakan hak dari pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, partisipatif, dan yang lainnya.

Penggunaan dana desa harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, yang mana pengelolaan dana desa yang diawali dengan

¹⁵Risma Hafid, "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bugoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016," 2017, 67.

¹⁶Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta : Mentri Keuangan, 2017), hal 7.

musyawarah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintahan Kabupaten dalam memberikan stimulasi kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan alokasi dana desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebab dana desa termasuk salah satu pendapatan desa. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus menerapkan prinsip transparan, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 14 ayat (7) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran:

- a. Alokasi dasar sebesar 65% yang dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- b. Alokasi afirmasi sebesar 1% yang dibagi secara proposional kepada desa tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- c. Alokasi kinerja sebesar 4% yang dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Alokasi formula sebesar 30% yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dukungan bantuan langsung dari pemerintah yang merupakan wujud nyata dari kebijakan pemerintah dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan desa dengan mendukung peningkatan infrastruktur fisik desa. Diharapkan dengan adanya dukungan ini, standar kehidupan di masyarakat desa dapat meningkat di mana setiap masyarakat desa berpartisipasi dalam pembangunan desa. Alokasi Dana Desa juga digunakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk kehidupan masyarakat yang lebih mandiri.

Penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya untuk merealisasikan penggunaan dana desa yang memang mempunyai jumlah tidak sedikit memanglah bukan sebuah pekerjaan yang mudah, hal ini dikarenakan harus memiliki strategi yang tepat, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, hingga evaluasinya.

5. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Didalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian penulis. Berikut ini adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pertama, penelitian dari Elin Dwi Sintia pada tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu lapangan (field research).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dana desa Semuli Raya adalah sebesar 86,93% termasuk dalam kategori cukup efektif. Faktor-faktor penghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa Semuli Raya yaitu sumber daya manusia dan informasi. Menurut islam berdasarkan asas keadilan dalam sebagaimana tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi pelaksanaan dana desa sudah cukup dirasakan masyarakat.¹⁷

Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada subjeknya yaitu pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan tinjauan penelitian sebelumnya oleh Elin Dwi Sintia berfokus pada objeknya dan lokasi penelitiannya dimana pada penelitian diatas objeknya adalah meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis objeknya adalah untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Fiqih Siyash.

¹⁷Elin Dwi Sintia, “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; Lampung, 2019), h, ii.



Kedua, Penelitian dari Depi rahayu tahun 2017 yang berjudul “strategi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kalikayen kabupaten semarang.” menyimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa di desa kalikayen ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana desa, namun hasil dari pengelolaan dana desa tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal dikarenakan pengalokasian dana hanya ditunjukan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik saja. Perkembangan infratruktur desa setelah adanya dana desa saat ini jauh lebih baik dibandingkan dari kondisi sebelumnya. Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan dana desa antara lain adalah sebagai berikut: mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial.¹⁸

Ketiga, penelitian dari Nismawati pada tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporeng Kec. Bengo Kab. Bone)”. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa di tengah pandemic Covid-19 memiliki perbedaan dengan pengelolaan dana desa yang ada pada tahun sebelumnya, pengelolaan dana desa di

¹⁸Depi rahayu, Strategi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kalikayen kabupaten semarang. Jurnal ekonomi pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 2017 ISSN 2252-6765.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tengah pandemi ini ada perencanaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena anggaran dana yang telah disiapkan untuk infrastruktur harus dialihkan untuk bantuan kepada masyarakat.¹⁹

Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada subjeknya yaitu pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan tinjauan penelitian sebelumnya oleh Nismawati berfokus pada objeknya dan lokasi penelitiannya dimana pada penelitian diatas objeknya adalah Kepuasan Masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis objeknya adalah untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Keempat, Penelitian dari Nirwana Ahmad mahasiswa Universitas Negeri Allauddin Makassar dengan judul “Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No, 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Baranpati Kabupaten Sidenreng Rappang). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas dan fungsi pengelolaan keuangan desa sebelum disahkannya undang-undang tentang desa dan kesiapan aparat pemerintahan desa mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.²⁰

Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada subjeknya yaitu pengelolaan dana desa.

¹⁹Nismawati, “Pengelolaan Dana Desa di tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di desa Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Makassar, 2021), h.i.

²⁰Nirwana Ahmad “*Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Baranpati Kabupaten Sidenreng Rappang)*”. Universitas Negeri Alauddin Makassar. <http://repository.uin-alauddin.ac.id> diakses pada 21 Juni 2022, pukul 12:43 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan tinjauan penelitian sebelumnya oleh Nirwana Ahmad berfokus pada objeknya dan lokasi penelitiannya dimana pada penelitian diatas objeknya adalah Kesiapan Aparat Desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis objeknya adalah untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Kelima, Penelitian dari Napsia (2018) dengan Judul “Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam “ jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kec. Gading Rejo dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang ada. Beberapa indikator ini belum terpenuhi dengan baik, hanya indicator tingkat Kesehatan yang mengalami peningkatan cukup baik, untuk pembuatan sinitasi sehingga lebih baik dan sehat.²¹

Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada subjeknya yaitu pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan tinjauan penelitian sebelumnya oleh Napsia berfokus pada objeknya dan lokasi penelitiannya dimana pada penelitian diatas objeknya adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang

²¹Napsia, skripsi “ Analisis program alokasi dana desa (ADD) 2017 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam” (Lampung: UIN Lampung, 2018), hal 18.



dilakukan penulis objeknya adalah untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Fikih Siyasa.

6. Fiqih Siyasa

Kata siyasa yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata “*sasa-yasusu-siyasa*” yang memiliki banyak arti yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. Sasa juga berarti mengatur, mengurus, dan mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, siyasa juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.²²

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasa adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan bahwa Siyasa adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzbur mendefinisikan Siyasa sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan, di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasa adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasa juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.

²²Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm74.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa Siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyasah Syar'iyah yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah Syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.

Dapat disimpulkan bahwa Fiqih Siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan Siyasah Syar'iyah. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqih Siyasah (Siyasah Syar'iyah) juga dapat menjamin umat islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqih Siyasah dapat di ibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang, namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang.

Menurut Al-Mawardi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qoda'iyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*), dan administrasi Negara (*siyasah idariyah*).

Sedangkan Ibnu Tamiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu administrasi negara, moneter, peradilan, serta hubungan internasional.²³ Sementara Albdul Wahhab Kholaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu mengenai peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara.

Jika dilihat dalam penelitian ini pembahasan *fiqh siyasah maliyah* sangatlah tepat. *Fiqh siyasah maliyah* itu jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia mempunyai makna politik ekonomi Islam. Makna dari politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur

²³Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Shar'iyah Fi Isblah Al-Ra'I Wa Al-Ri'yah* (Mesir: Dar Al-Kutub Al-.,Arabi), hal. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.²⁴

Secara terminologi siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyianyikannya. Fiqh siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Sedangkan secara etimologi, fiqh siyasah maliyah adalah mengatur politik keuangan. Pengelolaan keuangan sendiri sudah dikenal semenjak jaman Nabi Muhammad SAW sejak masa pemerintahan madina. Dengan itu kaum muslimin mendapat ghanimah atau yang disebut dengan harta rampasan perang.²⁵

Namun menurut Ibnu Taimiyah ada dua sumber pendapatan/keuangan negara yaitunya dari zakat dan harta rampasan perang. Sedangkan menurut Muhammad Rasyid Ridha menyebutkan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang, jizyah juga termasuk salah satu sumber keuangan negara. Sehingga jika hal-hal tersebut telah diatur maka kesejahteraan bersama antara masyarakat akan terbangun, baik berupa pemasukan maupun pengeluaran negara diatur secara rinci dan transparan.

²⁴ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Keuangan Politik Islam*, (Banda Aceh : t.p, 2017), hal. 2.

²⁵ Jeje Abdul Rojak. *Hukum Tata Negara*. (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf Qordawi juga menambahkan bahwa pajak juga termasuk sumber pendapatan negara, sebagai tambahan dana untuk pembiayaan negara. Abdul Wahhab Khallaf juga berpendapat bahwa harta pusaka juga termasuk sebagai sumber keuangan negara.²⁶

Dalam fiqh siyasah maliyah, Al-quran merupakan salah sumber hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan. Dimana di dalamnya menjelaskan mengenai masalah tentang keuangan negara dan pendapatan negara. Dan adapun salah satu sumber hukum fiqh siyasah maliyah dalam al-quran yaitu surat An-Nisa:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa:4/59).

Selain itu kajian fiqh siyasah maliyah ini juga terdapat di dalam Al- Qur’an surah Luqman ayat 20 :

²⁶Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Jakarta Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), hal. 278.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةَ وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٣١﴾

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang dilangit dan apa yang dibumu dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. (Q.S. Luqman:31/20).

Kajian politik Ekonomi dalam Islam, merupakan hasil pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Istilah lain dari politik ekonomi dalam Islam ini adalah intervensi negara (Tadakhul al-daulah) yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash Shadr, yang mana beliau menjelaskan bahwa negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamain adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap.

Fiqh siyasah maliyah merupakan salah satu cabang dari ilmu fiqh yang fokus pembahasannya yaitu mengenai politik atau sistem pemerintahan dan ekonomi, singkatnya fiqh siyasah maliyah mengatur sistem politik di dalam Islam melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang telah sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa fiqih siyasah maliyah mengatur hubungan diantara tiga faktor yaitu rakyat, harta, dan pemerintah. Ketiga faktor tersebut saling berkesinambungan dalam tercapainya suatu pembangunan. Pengaturan dari fiqih maliyah ini diorientasikan untuk kemaslahatan sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqih.²⁷

Hal ini tentu juga sesuai dengan salah satu tujuan dari hukum syara²⁸ yaitu mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga harta yang menjadi salah satu aspek yang diatur oleh siyasah maliyah. Kajian siyasah maliyah ini juga salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

8. UU Nomor 6 Tahun 2014

Pada tanggal 15 januari 2014, pemerintrah telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang mana Undang-Undang ini terdiri dari 16 bab dan 122 pasal. Dalam Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisonal dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini menjelaskan bahwa adanya komitmen Negara dalam melindungi dan memperdayakan

²⁷H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal.177.

desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.²⁸

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan bagi masa depan kemandirian desa. Oleh karena itu, desa dituntut untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dituntut untuk mandiri, agar lebih professional, efisien, efektif dan terbuka serta bertanggung jawab dalam mengurus atau menjalankan rumah tangganya sendiri dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pendapatan asli desa terdiri atas hasil bisnis, aset, swadaya dan partisipasi, kerjasama, dan pendapatan asli desa lainnya. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beberapa pajak daerah dan retribusi untuk daerah Kabupaten atau Kota Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota sumbangan tidak mengikat dan hibah dari pihak ketiga dan pendapatan desa lainnya yang sah.

Undang-Undang tersebut merupakan salah satu komitmen untuk menciptakan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan di desa-desa merupakan salah satu cara yang digunakan untuk

²⁸Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: FOKUS MEDIA, 2015), hal 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mensejahterakan masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat desa yang tertinggal.

Pasal 73 UU Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawarahan Desa.

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagian telah diterbitkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri, baik kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Pengelolaan dana desa sendiri haruslah dilaksanakan dengan prinsip transparansi yang diawali dengan musyawarah sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintahan Kabupaten dalam memberikan stimulasi kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi. Dimana penelitian ini menguraikan tentang “PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI KOTO SANI KABUPATEN SOLOK DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”.

Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data melalui wawancara dan melakukan pengamatan langsung terhadap narasumber.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok, dan itu sangat mudah dijangkau oleh penulis karena merupakan desa tempat tinggal penulis.



C. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga merupakan keseluruhan jumlah yang diteliti yang mana mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu Sekretaris Nagari Koto Sani Kabupaten Solok yang berjumlah 1 orang dan Bendahara Nagari Koto Sani Kabupaten Solok yang berjumlah 1 orang dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nagari Koto Sani Kabupaten Solok yang berjumlah 1 orang serta Masyarakat Nagari Koto Sani yang berjumlah 2 orang.
2. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.³⁰ Oleh karena jumlah populasi tidak lebih dari 100 orang, maka teknik yang digunakan adalah total sampling yaitu sampel berjumlah 5 orang.

²⁹V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), hal. 65.

³⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hal. 90-91.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek pada penelitian ini adalah Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa di Nagari Koto Sani.
2. Objek pada penelitian ini adalah pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Nagari Koto Sani Kabupaten Solok.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara lapangan dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.³¹

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber tidak langsung biasanya berupa data komentasi ataupun arsip resmi. Sumber data sekunder juga dapat dikatakan sebagai penunjang sumber pertama. Data sekunder diperoleh dengan membaca buku-buku,

³¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 36.

peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.³²

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.³³

2. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.

G. Metode Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari hasil wawancara, pengamatan,

³²Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003), hal 30.

³³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 64.



dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Teknik analisis data dilakukan untuk menyederhanakan data sehingga mempermudah peneliti untuk menafsirkannya. Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.³⁴ Analisis data dalam kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 252.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Nagari Koto Sani cukup efektif dan dapat mensejahterakan masyarakat secara umum. Kesejahteraan masyarakat Nagari Koto Sani dapat dilihat dari Pengelolaan Dana Desa yang seimbang untuk membantu masyarakat seperti membangun fasilitas umum dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Koo Sani berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Faktor pendukung Pengelolaan Dana Desa di Nagari Koto Sani adalah yang paling utama dukungan dari masyarakat kemudian dari pihak pemerintah dalam menyetujuinya keterlaksanaan dana desa dalam memberdayakan masyarakat biasanya yang paling utama adalah memerlukan dukungan dari masyarakatnya. Faktor penghambat Pengelolaan Dana Desa di Nagari Koto sani yaitu sumber daya manusia

yang masih terbatas serta penggunaan anggaran terbatas dan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD.

3. Tinjauan fiqih siyasah pada pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di Nagari Koto Sani sudah efektif dan menjadi kamaslahatan umat tetapi memang belum terealisasikan secara sempurna.

B. Saran

Dari pengamatan penulis tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok dalam Perspektif Fiqih Siyasah, ada beberapa hal yang menjadi saran penulis yaitu :

1. Bagi Desa di Nagari Koto Sani diharapkan dapat mengelola dana desa dalam mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan program-program pemberdayaan masyarakat.
2. Diharapkan agar perangkat desa, masyarakat dan semua pihak terkait bekerja sama dalam Pengelolaan Dana Desa di Nagari Koto Sani untuk meminimalkan faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengelolaan ADD.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan partisipasi lagi dalam semua kegiatan yang di adakan di Nagari Koto Sani, khususnya dalam bermusyawarah khususnya untuk menentukan proses pengelolaan dana desa selanjutnya, serta menjunjung asas kepentingan bersama tanpa mendahulukan kepentingan pribadi sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman Taj, *Al-siyasah, al-syar'iyah wa al-fiqh al-islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar Al-Ta'lif, 1993).

Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pertumbuhan Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

Ahmad Erani Yustika, *Kepemimpinan Desa*, Cetakan Pertama (Jakarta Selatan: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2015).

Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 1* (Bandung: Sinar Baru alGensindo, 2002).

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003).

Andiwani “ *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Jeneponto*”.

Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Keuangan Politik Islam*, (Banda Aceh : t.p, 2017).

Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: FOKUS MEDIA, 2015).

Djazuli, *Fiqh Siyasah*.

H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal.177.

H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu*.

Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Shar'iyah Fi Isblah Al-Ra'I Wa Al-Ri'yah* (Mesir: Dar Al- Kitab Al-,Arabi).

Jeje Abdul Rojak. *Hukum Tata Negara*. (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014).

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta : Mentri Keuangan, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishab : Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* jilid 13, (Tangerang Selatan:Lentera Hati, 2002).
- Mahbud Junaidi, Agni Istigfar Paribrata. *Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Untuk Pemerintahan Desa*, (Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur : 2015).
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019).
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).
- Risma Hafid, "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016," 2017, 67.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 36.
- Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2012).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Syauqi Beik, Irfan, Dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014).
- Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
B. Jurnal/Skripsi

Afrianita, D. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Bidang Sosial Ekonomi (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Desa Sei Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu). *Universitas Sumatera Utara*.

Depi rahayu, Strategi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kalikayen kabupaten semarang. *Jurnal ekonomi pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 2017 ISSN 2252-6765*.

Elin Dwi Sintia, “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembagunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; Lampung, 2019).

Friska Kusuma Wardani, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Pedesaan Di Desa Sumberrejo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara,” 2017, 28.

Napsia, skripsi “ *Analisis program alokasi dana desa (ADD) 2017 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam persfektif ekonomi islam*” (Lampung: UIN Lampung, 2018).

Nirwana Ahmad “*Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Baranpati Kabupaten Sidenreng Rappang)*”. Universitas Negeri Alauddin Makassar. 21 Juni 2022, pukul 12:53 WIB.

Nismawati, “Pengelolaan Dana Desa di tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di desa Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Makassar, 2021).

Sri Rahma, “*Pengaruh Partisipasi Penyusun Anggaran Dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah*” *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 1 No 7, September 2020.

Tola, d., & A drianus, J. S. Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Borokanda Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Propinsi NTT). *Jurnal pendidikan ekonomi. Vol. 5. No. 1*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Desa Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.


Peraturan Menteri Desa Tahun 2019 Dan 2020 Tentang Prioritas Pembangunan Dan Pemberdayaan.

Peraturan Nagari Koto Sani Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Sani Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di nagari koto sani?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di nagari koto sani?
3. Apakah telah ada pembangunan yang telah direalisasikan dan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di nagari koto sani?
5. Bagaimana dampak dana desa bagi kesejahteraan masyarakat di nagari koto sani?
6. Apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
7. Bagaimana sosialisasi pengambilan keputusan dalam penetapan penggunaan dana desa di nagari koto sani?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara bersama Sekretaris Nagari Koto Sani



2. Wawancara bersama Bendahara/Koor Keuangan Nagari Koto Sani



3. Wawancara bersama Ketua BPN Nagari Koto Sani

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wawancara bersama Masyarakat Nagari Koto Sani



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wawancara bersama Masyarakat Nagari Koto Sani

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok Menurut Perspektif Fiqih Siyash.** yang ditulis oleh:

Nama : Vadilla Humaira
 Nim : 12020425340
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Mei 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl.Al, MH

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I
Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/10991/2023

Pekanbaru,08 Desember 2023

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : VADILLA HUMAIRA
NIM : 12020425340
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Nagari Koto Sani Kabupaten Solok

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Zulkifli, M. Ag
IP.19741006 200501 1 005

Tembusan:
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Diinstitusikan
Dilindungi Undang-Undang

Dilindungi Undang-Undang
Dilindungi Undang-Undang
Dilindungi Undang-Undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61115
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 004/II/PP.00.9/10991/2023 Tanggal 8 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : VADILLA HUMAIRA |
| 2. NIM / N-TP | : 12020425340 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI KOTO SANI KABUPATEN SOLOK MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : NAGARI KOTO SANI KABUPATEN SOLOK |

berdasarkan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Desember 2023



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Resatua Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau jurnauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN X KOTO SINGKARAK
NAGARI KOTO SANI

Alamat kantor : Jln Lapau Andel Beringin Pabel Koto Sani

Hp.08126778606/081374343064
Kode Pos 27351

SURAT KETERANGAN

Nomor : 07 /NKTS/2024

Merupakan lanjut surat Nomor : Un. 04/F.I/PP.00.9/10991/2023 Wali Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan ini menerangkan bahwa :

: **VADILLA HUMAIRA**

: **12020425340**

: **Hukum Tata Negara (Siyasah) S1**

Sehingga nama tersebut di atas memang benar melakukan penelitian dan Pemerintahan Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan ini menerangkan bahwa :
Dilakukan izin untuk melakukan penelitian dengan Judul : "Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Nagari Koto Sani Kecamatan Solok Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagai mana mestinya.



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Vadilla Humaira lahir di Padang Belimbing pada tanggal 28 Februari 2002. Anak kedua dari tiga bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda M.Zakir dan Ibunda Watmanatri. Penulis memiliki 1 orang kakak laki-laki yang bernama Halvis Sagewa Putra dan 1 orang adik perempuan yang bernama Najwa Zyakira. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari SDN 11 Koto Sani, Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Mumtaz Muhammadiyah Kota Solok, MAN 2 Solok dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama di bangku perkuliahan telah melakukan praktek kerja lapangan di pengadilan agama solok. Selain itu penulis melaksanakan kuliah kerja nyata di seberang tembilahan barat kabupaten indragiri hilir. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul “**Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok Menurut Perspektif Fiqih Siyasah**”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.